

Penganggaran 2023 Harus Lebih Optimal, Marten Tingkatkan Kapasitas TAPD



<https://hulondalo.id/penganggaran-2023-harus-lebih-optimal-marten-tingkatkan-kapasitas-tapd/>

Hulondalo.id – Peningkatan kapasitas dilakukan Wali kota Gorontalo, Marten Taha terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo. Saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) dan *Focus Group Discussion* (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali kota mengatakan, hambatan dan tantangan ditahun mendatang akan semakin besar. Marten berharap, hambatan dan tantangan itu menjadi peluang pemerintah daerah dalam berinovasi dan mengoptimalkan segala sumber yang dimiliki.

“Bimtek ini tidak saja untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas TAPD, tapi lebih pada bagaimana membangun kebersamaan dan sinergitas, utamanya dalam memahami dan menerjemahkan isi dan kandungan dari perda pengelolaan keuangan daerah,” kata Wali kota, Selasa tanggal 11 Oktober 2022 di Bali.

Bimtek ini juga kata Wali kota, sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang menekankan transparansi pengelolaan anggaran dengan pengembangan model *E-Governance*, *E-Planning*, *E-Budgeting* dan *E-Procurement*.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Wali kota, instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, sebagai instrumen kebijakan. Sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lembaga ini kata Marten, memiliki hak dan kewajiban serta tugas baik secara individual maupun institusional.

“Sebagai masyarakat politik, peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah,” ungkap Marten. Karenanya, anggota DPRD dituntut untuk memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam memahami isu-isu demokrasi dan politik lokal.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Penganggaran 2023 Harus Lebih Optimal, Marten Tingkatkan Kapasitas TAPD < <https://hulondalo.id/penganggaran-2023-harus-lebih-optimal-marten-tingkatkan-kapasitas-tapd/> > [diakses pada 12 Oktober 2022]

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1
 - 1) angka 1 yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
 - 2) angka 2 yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
 - b. pasal 4
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;

- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggarat pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Lampiran D Teknis Penyusunan APBD menyatakan bahwa dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan ketentuan pada huruf a yaitu dalam proses penyusunan APBD, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan terdiri atas pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya TAPD dapat melibatkan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.